



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Skl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: 11100xxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx, xxxxxxxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-1 (S-1), pekerjaan xxxxxxxx, bertempat di Dusun II Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, alamat di Jl. xxxxxxxx No. xxxxxxxx Desa xxxxxxxx, Atas, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca Laporan Mediasi;

Dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Skl.||



Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya bertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan Nomor Register: 80/Pdt.G/2023/MS.Skl. tanggal 04-09-2023 yang mengemukakan hal-hal, dengan Perubahan Surat Permohonan setelah pelaksanaan Mediasi, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 22 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 4 bulan dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :
 - Anak Pertama usia xxx tahun;
 - Anak Kedua usia xxx tahun;
 - Anak Ketiga, usia xxx tahun;
 - Anak Keempat usia xxx tahun;
3. Bahwa sejak bulan september 2014 ketentraman rumah tanggal pemohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuannya karena Masalah ekonomi yang ketika itu pemohon mempunyai hutang keberbagai pihak sehingga dengan etiket baik pemohon menjemput termohon di kediaman orang tuanya
4. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali lagi terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena:
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkecokan yang berkepanjangan sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon sangat egois dan susah diatur;

Hlm. 2 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Skl.||



- Bahwa, puncaknya pada bulan april tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian termohon melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon yang waktu itu sarapan pagi

- Bahwa Termohon mengatakan "Kau gak senang sama aku tapi masakanku kau makan juga, dan pemohon menjawab kamukan kukasi uang tiap bulan untuk belanja" kemudian pemohon memanggil anak-anak dan didepan anak-anak pemohon mengikrarkan talak 1 (satu)

5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, yakni Anak Ketiga dan Anak Keempat sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syarriyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000;
 - 3.2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Ketiga dan Anak Keempat sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal **13 September 2023**, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan proses perdamaian para pihak berperkara (Pemohon dan Termohon), Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dengan menunjuk Mediator terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Bahwa, berdasarkan laporan tertanggal **19 September 2023**, Mediator menyatakan bahwa Mediasi telah dilaksanakan, dan Mediasi

Hlm. 4 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



tersebut berhasil sebagian, di mana untuk perkara perceraian tidak tercapai perdamaian akan tetapi terkait dengan hak-hak setelah perceraian terjadi perdamaian, yakni terkait dengan nafkah selama masa iddah dan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Bahwa, di persidangan-persidangan berikutnya tertanggal **20 September 2023**, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana perintah Hakim pada persidangan sebelumnya tertanggal **13 September 2023**, perintah mana merupakan panggilan sah Mahkamah, dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Termohon maupun Wakil/ Kuasanya yang sah tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada persidangan berikutnya tertanggal **27 September 2023**, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Skl., yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Resi Pengiriman Nomor P2309210059204, dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Termohon maupun Wakil/ Kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara sah tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Hlm. 5 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Skl.||



Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon maupun Pemohon di luar hadirnya Termohon, Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Asli Surat Keputusan Ijin Perceraian Nomor: xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil, tanggal xxxxxxxxxx;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon bertanggal 30 Agustus 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan atas Permohonan Pemohon setelah menempuh proses Mediasi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar Jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap lagi setelah sidang dengan agenda Mediasi;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

a) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 11100xxxxxxxxxxx, Aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);

b) 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, saksi memberi

Hlm. 6 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon. Saksi juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon, tetapi sudah cukup jauh;

-----Bahwa Pemohon sudah menikah, dengan seorang perempuan bernama Mardiani (Termohon);

-- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, dan tidak ada persoalan, namun sejak sekitar tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, bahkan Termohon pernah pergi meninggalkan rumah. Hanya saja, ketika itu masih bisa diperbaiki, dan sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa selama ini, Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXX Atas;

-----Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang di Desa XXXXXXXX Atas tersebut;

-- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

--Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saat ini, Pemohon tinggal di rumah sewa di Desa XXXXXXXX sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX Atas;

Hlm. 7 dari 21 hlm. **||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||**



--Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon. Saksi juga pernah meminta bantuan kepada rekan kerja Pemohon yang bekerja sebagai seorang Xxxxxxxx untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon secara kelembagaan, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena seperti halnya keduanya (Pemohon dan Termohon) tidak memiliki inisiatif untuk melanjutkan rumah tangganya;

2.2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;

-----Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

-----Bahwa Pemohon sudah menikah, dengan seorang perempuan bernama Mardiani (Termohon);

-- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, dan tidak ada persoalan, namun sejak sekitar awal tahun ini, tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa selama ini, Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di Desa Xxxxxxxx Atas;

Hlm. 8 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



-----Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang di Desa XXXXXXXX Atas tersebut;

--Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar. Hanya saja, ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi mendapati rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak seperti rumah tangga pada umumnya. Termohon tidak pernah keluar dan menyuguhi tamu, sehingga kadang Pemohon harus membeli minuman sendiri untuk menyuguhi tamunya;

--Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saat ini, Pemohon tinggal di rumah sewa di Desa XXXXXXXX sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX Atas;

---Bahwa saksi mengetahui, keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon. Saksi sebagai teman seprofesi juga pernah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya, dan meyakini bahwa dalil-dalil Permohonannya telah dapat dibuktikan;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar Kesimpulannya, karena Termohon tidak hadir di persidangan setelah 2 (dua) kali dipanggil/

Hlm. 9 dari 21 hlm. **||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||**



diperintahkan untuk menghadap di persidangan, sebagaimana tertuang di dalam Duduk Perkara di atas;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*) dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah, dan masih, terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan Pemohon dengan Termohon adalah para pihak yang tepat dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR/ 154 R.Bg. jis. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan

Hlm. 10 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon harus mendapatkan izin dari atasan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah mendapatkan izin dimaksud, yakni Surat Keputusan Ijin Perceraian Nomor: xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil, tanggal xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Xxxxxxxx telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan sebagaimana tertuang di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Termohon maupun Wakil/ Kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan setelah persidangan dengan agenda sidang Mediasi. Oleh karena Termohon maupun wakil/ kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) tersebut tidak hadir, maka oleh karenanya perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Termohon (*bij contradictoir*);

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon maupun Pemohon di luar hadirnya Termohon, Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg. jjs. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang

Hlm. 11 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian para pihak berperkara, Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam laporannya tertanggal **19 September 2023**, Mediator yang ditunjuk menyatakan bahwa Mediasi berhasil sebagian, di mana terkait dengan perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan terkait dengan hak-hak isteri setelah perceraian telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu untuk mengingatkan kembali tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Hlm. 12 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



Artinya “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti (P.1), dan bukti (P.2)) tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan (P.2) yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil, serta *legal standing* para pihak berperkara;

Hlm. 13 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian **harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi** dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/ Kuasanya dan keterangan para saksi Pemohon tersebut, Mejlis menilai bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut dalam hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/ Kuasanya, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, telah diperoleh bukti adanya fakta-

Hlm. 14 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



fakta, yang fakta-fakta tersebut bersesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon, yaitu:

- -Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dalam bingkai rumah tangga sebagai suami - istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karena penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih banyak berkaitan dengan perilaku pribadi yang lebih banyak dirasakan oleh para pihak sendiri, namun secara fakta Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan

Hlm. 15 dari 21 hlm. **||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**



pertengkarannya terus-menerus yang berakibat rumah tangga pecah dan sulit untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah jarang saling berkomunikasi apalagi terlihat rukun lagi sebagai suami - istri;

Hal mana telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyatuz Zaujaini fit thalaq* juz I, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini, yang artinya:

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat, dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab, mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim telah menilai manfaat dan mudlarnya dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlarnya sudah nampak yaitu Pemohon sebagai suami akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan. Oleh karena itu, demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik dan mengandung maslahat diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal xxxxxxxx Undang-undang

Hlm. 16 dari 21 hlm. **||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||**



Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan, yakni dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil, sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terbuka kesempatan untuk diperbaiki lagi dengan jalan rujuk selama Termohon masih dalam masa iddah, sehingga Hakim perlu mengingatkan firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ**

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka upayakanlah untuk mempertahankan rumah tangga, atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa di dalam surat Permohonannya setelah menempuh proses Mediasi, Pemohon menyatakan akan memberikan uang sebagai nafkah untuk Termohon selama Termohon menjalani masa iddah, yakni sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juga lima ratus ribu Rupiah) dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Ketiga dan Anak Keempat sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini merupakan kehendak suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf

Hlm. 17 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



(d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci, dan memberi biaya hadlanah anak/ anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, Termohon telah terbukti tidak nusyuz, sehingga layak untuk mendapatkan nafkah (termasuk, atau meliputi *maskan* dan *kiswah*) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dihubungkan dengan kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang di dalam surat Permohonannya, maka Hakim dapat mengabulkan Permohonan seluruhnya, yang selengkapnya akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hukuman kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayar tunai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil pada saat Pemohon akan mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk memenuhi petunjuk angka (8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi di mana Pemohon dan Termohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri (Sipil (PNS) untuk diteruskan masing-masing kepada Pejabat yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 10

Hlm. 18 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Mahkamah Syar'iyah Singkil;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1.-----Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu Rupiah);
 - 3.2.- -Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Ketiga dan Anak Keempat sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di tahun-tahun berikutnya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*), di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
- 4.-----Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon untuk 1

Hlm. 19 dari 21 hlm. ||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.SKI.||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan pertama kepada Termohon sebagaimana diktum Putusan angka (4) di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil;

5.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**202.000,00 (Dua ratus dua ribu Rupiah)**.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2023**

M. bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Awwal 1445 H.** oleh kami **Badrul Jamal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Skl. tanggal 04 September 2023, dibantu oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Sidang. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim,

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Darmansyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pencatatan/ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	32.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I Para Pihak	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00

Hlm. **20** dari **21** hlm. **||Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Skl.||**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

